



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**NOMOR 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2005 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALINAU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
  - c. bahwa Kabupaten Malinau memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d maka perlu ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 - 2025 dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU**

**dan**

**BUPATI MALINAU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2005-2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan.....

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Propinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Propinsi Kalimantan Timur untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Malinau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Malinau serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi dan RPJPM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk priode 1(satu) tahun.
12. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Arah adalah langkah langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Arah Kebijakan adalah arah pelaksanaan atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Sasaran adalah upaya yang menjadi tujuan dalam rangka pelaksanaan misi dan visi.
17. Skenario adalah alur penyusunan pelaksanaan untuk mencapai visi dan misi.

## **BAB II**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALINAU**

#### **Pasal 2**

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau periode Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Kabupaten Malinau.
- (2) Rincian RPJPD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat sebagai lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3 .....

### **Pasal 3**

RPJP Daerah Kabupaten Malinau mengacu kepada RPJP Propinsi dan RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten Malinau.

### **Pasal 4**

Dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau pada setiap tahap 5 (lima) tahunan, sejalan dengan pergantian Bupati akan disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau.

### **Pasal 5**

RPJPD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berisi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : ARAH, SKENARIO DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2005 – 2025

BAB V : PENUTUP

### **Pasal 6**

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati terpilih.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

(2) RKPD Sebagaimana .....

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya.

#### **Pasal 8**

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Malinau menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan dan / atau arah kebijakan yang memuat visi, misi, dan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- (2) RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJP Daerah Kabupaten Malinau.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

- (1) RPJP Daerah Kabupaten Malinau ini dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan yang mendasar pada kondisi dan sumberdaya daerah dan / atau karena merugikan kepentingan nasional dan / atau daerah dan / atau masyarakat;
- (2) Perubahan RPJP Daerah Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini segala ketentuan mengenai RPJM Daerah Kabupaten Malinau masih tetap berlaku sampai ditetapkan RPJM Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati Malinau wajib melakukan penyesuaian terhadap RPJM Daerah dengan mengacu kepada RPJP Daerah Kabupaten ini paling lambat enam (6) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB V.....

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 9 September 2011.**

**BUPATI MALINAU,**

**YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 9 September 2011.**

**PLT.SEKRETARIS DAERAH ,**

**HENDRIS DAMUS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2011 NOMOR 9.**